



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

- pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  12. Pengurus Tim Penggerak PKK berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali untuk terlaksananya program PKK pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
  13. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi istri PNS yang berperan aktif untuk turut serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata serta keseimbangan antara material dan spiritual.
  14. Ajudan adalah seseorang yang ditunjuk untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Pejabat Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.
  15. Ajudan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
  16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
  18. Patroli dan Pengawalan atau yang selanjutnya disingkat PATWAL adalah seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir untuk mengawal perjalanan orang-orang penting bagi pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD.
21. Pegawai Non ASN adalah seseorang yang diangkat atau ditetapkan oleh Kepala SKPD sebagai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) untuk melaksanakan tugas tertentu pada SKPD yang dipimpinnya yang gajinya dibebankan pada DPA SKPD dimaksud.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa PA atau yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
25. Pejabat Pembuat Komitmen atau yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

26. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau kemudian disingkat BPKAD merupakan SKPKD / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD / Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program / non program dan kegiatan / non kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
32. Standar Harga Satuan Biaya adalah standar atau pedoman yang berisi satuan biaya berupa harga satuan, tarif, indeks serta jumlah yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
33. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas keluar dan/atau di dalam daerah tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.

34. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
35. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
36. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
37. Biaya *riil* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (pembiayaan secara *at cost*).
38. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
39. Uang Kontribusi adalah sebagian dari *lumpsum* yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, seperti biaya makan, penginapan atau uang saku sesuai undangan penyelenggara.
40. Tempat kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan/unit kerja berada.
41. Tempat bertolak adalah tempat/kota melakukan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
42. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
43. Kota/Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.
44. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten/Kota.
45. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa biaya, harga maupun jumlah yang diusulkan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk bertanggung jawab penuh



apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

46. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
47. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi SPKD untuk menyusun biaya perjalanan dinas dalam komponen kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja dan sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:
  - a. satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam rangka perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran;
  - b. satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran;
  - c. satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

- undangan dan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus DWP, Ajudan, Pegawai Non ASN dan Pendamping yang dibebankan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
  - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah istri pejabat eselon II melakukan pendampingan kedinasan berdasarkan undangan resmi dengan mengajukan izin prinsip yang ditujukan kepada Bupati.

### BAB III

#### PRINSIP PERJALANAN DINAS

##### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. akuntabilitas pemberian pemerintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV  
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) digolongkan menjadi :
  - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah yaitu Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah; dan
  - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yaitu Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;
  - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada kegiatan;
- c. konsultasi/koordinasi;
- d. mengikuti rapat, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, kursus singkat, *workshop* dan sejenisnya;
- e. Pengumandahan (Detasering);
- f. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- g. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- h. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- i. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- j. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- k. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;

BAB V  
SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN  
SURAT PERINTAH PERJALAN DINAS (SPPD)

Pasal 6

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus DWP, Ajudan dan Pegawai Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memiliki SPT dan SPPD.

Pasal 7

- (1) SPT diterbitkan atas dasar:
  - a. Nota dinas;
  - b. Surat undangan kedinasan;
  - c. Kepentingan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan atau kepentingan Pemerintah Kabupaten.
- (2) SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
    - 1) SPT dan SPPD bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK ditandatangani oleh Bupati;
    - 2) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala SKPD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKPD, ditandatangani oleh Bupati dan mempunyai dasar surat undangan kedinasan oleh Instansi Pemerintah dan/atau Nota Dinas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

- 3) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala SKPD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKPD, ditandatangani oleh Wakil Bupati apabila Bupati tidak berada ditempat dan mempunyai dasar surat undangan kedinasan oleh Instansi Pemerintah dan/atau Nota Dinas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - 4) SPT dan SPPD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - 5) SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Non ASN dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - 6) SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Pegawai Non ASN pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, sekretariat DPRD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
  - 7) SPT dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan, Eselon IV Staf dan Pegawai Non ASN Kecamatan ditandatangani oleh Camat;
  - 8) Untuk Pegawai Non ASN yang melakukan Perjalanan Dinas luar daerah Sumatera Selatan dibatasi dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang serta didampingi oleh pegawai ASN (menyesuaikan keadaan jumlah pegawai ASN pada SKPD yang bersangkutan) yang membidangi atau mewakili.
- b. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Tim Gabungan SKPD (lintas sektoral) ditentukan sebagai berikut :
- 1) Dalam Daerah dengan ketentuan :
    - (a) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala SKPD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
    - (b) SPT dan SPPD Pejabat Eselon III, IV, Staff dan pegawai ASN dan Non ASN ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mempunyai anggaran dalam kegiatan tersebut.

2) Luar Daerah dengan ketentuan :

(a) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala SKPD, Pejabat Eselon III dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Sekretaris Daerah.

(b) SPT dan SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staff dan Pegawai Non ASN ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mempunyai anggaran dalam kegiatan tersebut.

c. Perjalanan Dinas Luar Negeri Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon II, III, IV, dan Staf dilingkungan Pemerintah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati.

- (2) Lama perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 18 (delapan belas) hari kerja kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Tim Pemeriksa Inspektorat, Ajudan, Humas, dan Protokol serta Sopir Bupati / Wakil Bupati yang jumlah orangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) SPT dan SPPD untuk kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan kode rekening x.xx.xx.x.06.09 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kecuali untuk Pejabat Eselon II tetap berlaku aturan penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) SPT, SPPD dan Lama Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah dalam Provinsi maupun ke Luar Daerah Luar Provinsi, Jumlah Hari Kunjungan Kerja ketentuan lebih lanjut diatur dengan keputusan Ketua DPRD.

## BAB VI

## BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

## Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengurus PKK, DWP, ASN, Ajudan, dan Pegawai Non ASN yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan diberikan biaya Perjalanan Dinas Jabatan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen – komponen seperti:
  - a. uang harian;
  - b. uang representasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. sewa Kendaraan Dalam Rangka Kedinasan;
  - e. Biaya test kesehatan atau *Covid – 19 test (Rapid Test atau Swab Test)*.
  - f. biaya transport;
- (3) Uang Harian dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang saku; dan
  - c. uang transport lokal.
- (4) Satuan biaya komponen Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi menjadi satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi, yaitu:
  - a. satuan biaya komponen Perjalanan Dinas Jabatan yang berfungsi sebagai batas tertinggi baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran adalah uang harian, biaya penginapan dan uang representasi perjalanan dinas.
  - b. satuan biaya komponen Perjalanan Dinas Jabatan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran adalah Biaya test kesehatan atau *Covid – 19 test (Rapid Test atau Swab Test)* dan biaya transport;

- (5) biaya sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
- (6) Sewa Kendaraan Dalam Rangka Kedinasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut melalui Peraturan mengenai Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (7) Uang Harian dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diberikan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (8) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (9) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas :
  - a. Biaya tiket pesawat;
  - b. Biaya taksi; dan
  - c. Biaya transportasi darat.
- (10) Biaya Tiket Pesawat adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- (11) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)
- (12) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (13) Biaya Taksi adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi. Yaitu :



a. Keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
  - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (14) Dalam hal lokasi kantor kedudukan asal atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (15) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (16) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/ kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam lampiran XIV pada Peraturan Bupati ini.
- (17) Biaya pengganti Transportasi Darat adalah satuan biaya untuk menyusun rencana anggaran biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan ke luar provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas, yaitu :

- a. Biaya BBM;
  - b. Biaya Tol;
  - c. Biaya Penyeberangan.
- (18) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan Transportasi Darat sebagaimana pada ayat (17) huruf a diberikan pengganti Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana tercantum dalam lampiran XV.
  - (19) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan Transportasi Darat sebagaimana pada ayat (17) huruf b diberikan pengganti Biaya TOL sebagaimana tercantum dalam lampiran XV.
  - (20) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan Transportasi Darat sebagaimana pada ayat (17) huruf c diberikan pengganti Biaya Penyeberangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XV.
  - (21) Perjalanan Dinas ke luar provinsi diperkenankan untuk menggunakan Transportasi Darat selama masa pandemi *Covid-19*.
  - (22) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri;
  - (23) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
  - (24) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan tidak menggunakan biaya penginapan, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran XIV;
  - (25) Biaya test kesehatan atau *Covid - 19 test (rapid test* atau *swab test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

- (26) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) sesuai dengan jabatan definitif.
- (27) Rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran X.

#### Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
  - a. Tingkat A terdiri dari :
    - 1) A1 untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK;
    - 2) A2 untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
  - b. Tingkat B terdiri dari :
    - 1) Tingkat B1 untuk Eselon III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara PKK, Ajudan;
    - 2) Tingkat B2 untuk Eselon IV, Gol IIIa-c, Ketua Pokja dan Anggota PKK..
  - c. Tingkat C1 untuk PNS Gol II dan Gol I dan Pegawai Non ASN.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk Tim Penggerak PKK meliputi :
  - a. Ketua PKK, Wakil Ketua PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Bupati;
  - b. Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon III;
  - c. Ketua Pokja dan Anggota PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IV.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu pada lampiran X pada Peraturan Bupati ini;
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Transportasi Udara untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Ketua Dan Wakil Ketua PKK serta

- Sekretaris Daerah dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran *rill* (pembiayaan secara *at cost*);
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Transportasi Darat untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Ketua Dan Wakil Ketua PKK serta Sekretaris Daerah dibayarkan sesuai pada lampiran XV.
  - (6) Biaya Perjalanan Dinas Penginapan untuk Ajudan disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas pejabat Eselon II;
  - (7) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Non ASN disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
  - (8) Biaya Perjalanan Dinas Istri PNS Selaku Ketua/Pengurus DWP besaran Biaya Perjalanan Dinas disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;
  - (9) Biaya Perjalanan Dinas Ketua/Pengurus DWP yang belum ASN besaran SPPD disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;
  - (10) Biaya perjalanan dinas Anggota DWP yang bersangkutan bukan ASN maka SPPD disetarakan dengan Golongan II;
  - (11) Biaya Perjalanan Dinas bagi Istri Pejabat Eselon II sebagai Pendamping disetarakan sesuai dengan Pejabat Eselon II;
  - (12) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
  - (13) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat dilakukan :
    - a. Antar Perangkat Daerah dan antar kelurahan yang ada pada Kecamatan Talang Ubi hanya dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat dengan memakai perhitungan uang harian antar desa dalam kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII;
    - b. Perangkat Daerah dapat melakukan perjalanan dinas dalam kecamatan diluar kelurahan dengan memakai perhitungan uang harian antar desa dalam kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.

## Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, atau pertemuan di luar kantor (seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya) dapat dibayarkan sesuai dengan undangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang diikuti adalah yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Instansi Pemerintah;
  - b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
  - c. Selama mengikuti Pendidikan Pelatihan Struktural dan Fungsional atau yang selanjutnya disebut diklat yang dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) hari, uang harian diklat diberikan / dibayarkan penuh pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan diklat dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan diklat. Uang harian diklat dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran uang harian diklat pada saat pelaksanaan kegiatan diklat.
- (3) Standarisasi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan Dinas dalam rangka Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan jumlah liter sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (4) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sama dengan Perjalanan Dinas Luar Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, atau pertemuan yang diselenggarakan di luar

kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat diberikan Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

- (2) Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
  - a. paket *Fullboard* yang disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
  - b. paket *Fullday* yang disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
  - c. paket *Halfday* yang disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
  - d. Paket *Residence* yang disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
- (4) Uang harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

## Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas;
- (2) Tambahan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kepada PPK Perangkat Daerah untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK Perangkat Daerah membebankan tambahan biaya perjalanan dinas pada DPA Perangkat Daerah bersangkutan;
- (4) Tambahan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g sampai dengan huruf k;
- (5) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan perhitungan biaya perjalanan dinas kepada PPK Perangkat Daerah.

## Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA Perangkat Daerah penerbit SPPD.

BAB VII  
BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPPD.
- (4) Biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara *lumpsum*;
- (5) Tarif Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 17

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi;

BAB VIII  
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah bersangkutan dan dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau LS;
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran kepada pelaksana SPPD melalui mekanisme UP dilakukan dengan cara pembayaran non tunai;



- (3) Pembayaran dengan mekanisme LS dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah kepada;
  - a. penyedia jasa atas dasar suatu perikatan; atau
  - b. pelaksana SPPD.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi ;
  - a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
  - b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (5) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan dengan komponen biaya perjalanan dinas meliputi biaya transpor termasuk pembelian / pengadaan tiket dan / atau biaya penginapan;
- (6) Penetapan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (7) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu;
- (8) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/ hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/ hotel;
- (9) Pembayaran kepada penyedia jasa didasarkan atas tagihan kepada PPK Perangkat Daerah terhadap prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah bersangkutan;
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan sehubungan dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPPD yang serendah – rendahnya pejabat eselon II, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Surat pernyataan/ tanda bukti pengembalian biaya transport dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan / *refund*.

BAB IX  
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, hasil pemeriksaan test *Covid-19* dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
  - g. Bukti pembayaran transportasi darat angkutan umum (*travel*) dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dan menyesuaikan keadaan daerah tersebut. Jika transportasi tersebut tidak memiliki badan usaha yang sah maka bukti tersebut dicantumkan dalam pengeluaran riil sesuai dengan format lampiran V;
  - h. Melampirkan Laporan Perjalanan Dinas (LPD);
- (2) Terhadap pengeluaran yang tidak dapat didukung dengan bukti, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;

- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. fotokopi surat keputusan pindah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
  - c. kwitansi/ bukti penerima untuk uang harian;
  - d. kwitansi/ bukti penerima untuk biaya transport; dan
  - e. kwitansi/ bukti penerima untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

#### Pasal 21

- (1) PPK Perangkat Daerah melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;
- (2) PPK Perangkat Daerah berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf d;
- (3) PPK Perangkat Daerah mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar / Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

#### Pasal 22

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/ atau Perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berkaitan kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah/ Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Keluar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada Tanggal, 10 FEBRUARI 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada Tanggal, 10 FEBRUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021 NOMOR  
16.....

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 16 Tahun 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**  
**Alamat OPD**

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor. ....

Yang Memberi Perintah : .....

Nama Yang Bepergian : .....

Nama / NIP : 1. .... / .....  
2. .... / .....  
3. .... / .....  
4. .... / .....

Pangkat / Jabatan : 1. .... / .....  
.....  
2. .... / .....  
.....  
3. .... / .....  
.....  
4. .... / .....  
.....

Urusan : .....

Tujuan Perjalanan Dinas : .....

Lama Perjalanan : .....

Keterangan : .....

Dikeluarkan di : Talang Ubi  
Pada Tanggal : .....

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA  
PANGKAT  
NIP



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**  
**ALAMAT OPD**

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

Nomor. ....

|  |                |         |                              |
|--|----------------|---------|------------------------------|
| 1. Pejabat yang memberikan perintah  | .....          |         |                              |
| 2. Nama pegawai yang diperintahkan<br>NIP  | .....<br>..... |         |                              |
| 3. a. Pangkat dan Golongan<br>b. Jabatan<br>c. Gaji Pokok<br>d. Tk. Menurut peraturan perjalanan dinas | a. ....        | b. .... | c. ....<br>d. ....           |
| 4. Maksud perjalanan dinas   | .....<br>..... |         |                              |
| 5. Alat angkutan yang dipergunakan   | -              |         |                              |
| 6. a. Tempat berangkat<br>b. Tempat tujuan   | -              | -       |                              |
| 7. a. Lamanya perjalanan dinas<br>b. Tanggal berangkat<br>c. Tanggal harus kembali                     | -              | -       |                              |
| 8. Pengikut/Nama   | Nama           | Umur    | Hubungan Keluarga/Keterangan |
| 1.   |                |         |                              |
| 2.   |                |         |                              |
| 3.   |                |         |                              |
| 9. Pembebanan Anggaran   | a. -<br>b. -   |         |                              |
| 10. Keterangan lain-lain   | -              |         |                              |

Dikeluarkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : .....

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA  
 PANGKAT  
 NIP



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR : 16 Tahun 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**KETERANGAN**

|  |  |
|--|--|
|  | Berangkat dari :<br>Pada tanggal :<br>Ke :   |
| I. Tiba di :<br>Pada tgl :<br>Kepala :<br><br>( ..... )<br>NIP.  | Berangkat dari :<br>Pada tanggal :<br>Ke :<br>Kepala :<br><br>( ..... )<br>NIP.  |
| II. Tiba di :<br>Pada tgl :<br>Kepala :<br><br>( ..... )<br>NIP.   | Berangkat dari :<br>Pada tanggal :<br>Ke :<br>Kepala :<br><br>( ..... )<br>NIP.  |
| III. Tiba di :<br>Pada tgl :<br>Kepala :   | Berangkat dari :<br>Pada tanggal :<br>Ke :<br>Kepala :<br><br>( ..... )<br>NIP.  |
| III. Tiba di :<br>Pada tgl :   | Telah di periksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut<br>Di Atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata<br>Untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya |
| VI. Catatan Lain-Lain ;  |  |
| VII. <b>Perhatian :</b><br>Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, Para<br>Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendaharawan bertanggung jawab<br>berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat<br>kesalahan, kealapaannya. |  |



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**  
**ALAMAT OPD**

**PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 900/00000001/ST/BPKAD/2021 tanggal 00-Januari-2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/00000001/SPPD/BPKAD/2021 tanggal 00-Januari-2021 s/d 00- Januari -2021, kami telah melakukan perjalanan dinas ke Kota xxxxxx Prov. xxxxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 00- Januari -2021 s/d 00- Januari -2021 dengan biaya sebesar Rp. 0.00

|                   |                                    |   |
|-------------------|------------------------------------|---|
| 1                 | Ongkos - Tiket Pesawat             | - |
| 2                 | Ongkos - Kendaraan di Air          | - |
| 3                 | Ongkos - Kendaraan Kereta Api (KA) | - |
| 4                 | Ongkos - Kendaraan Darat / BUS     | - |
| 5                 | Ongkos - Kendaraan Dinas           | - |
| 6                 | Ongkos - Sewa Kendaraan            | - |
| 7                 | Uang Penginapan Hotel              | - |
| 8                 | Uang Harian                        | - |
| 9                 | Uang Representatif                 | - |
| 10                | Pengeluaran riil                   | - |
| 11                | Uang Diklat                        | - |
| <b>TOTAL : Rp</b> |                                    | - |

**Terbilang : nihil**

Bukti – bukti sehubungan dengan perjalanan dinas tersebut diatas terlampir.

Talang Ubi, 00 Januari 2021  
Yang melakukan perjalanan dinas,

Nama  
Pangkat/gol  
Nip.

BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**  
**ALAMAT OPD**

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

No. SPPD : 900/0000001/SPPD/BPKAD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Nip :  
Pangkat / Gol :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 900/0000001/ST/BPKAD/2021 tanggal 00-Januari-2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/0000001/SPPD/BPKAD/2021, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport Pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

| No            | Uraian                                | Jumlah (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|-------------|
| 1             | Biaya ke dan dari bandara SMB II (PP) | -           |
| 2             | Biaya dari dan ke bandara tujuan (PP) | -           |
| <b>Jumlah</b> |                                       | -           |

Terbilang : nihil

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : 00 Januari 2021

Mengetahui / Menyetujui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pelaksana SPPD,

Nama  
Pangkat/gol  
Nip.

Nama  
Pangkat / gol  
Nip.

BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**  
**ALAMAT OPD**

**TAKSASI BIAYA PERJALANAN DINAS**

Dasar : Surat Tugas No. ....  
SPPD No. ....  
Nama / Nip : ..... / .....  
Pangkat / Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Lama Perjalanan Dinas : .....  
Tahun Anggaran : 2021  
Tujuan : .....

**ONGKOS-ONGKOS YANG DIMINTAKAN :**

|  |                     |      |   |
|--|---------------------|------|---|
| A. Ongkos + Tiket Pesawat + Taxi (PP)        |                     |      |   |
| Dari :                                       | Ke :                | :Rp  | - |
| B. Ongkos Kendaraan Air (Fery/Jet Foil, dll) |                     |      |   |
| Dari :                                       | Ke :                | :Rp  | - |
| C. Ongkos Kendaraan Darat / BUS / Mobil      |                     |      |   |
| Dari :                                       | Ke :                | :Rp  | - |
| D. Ongkos Kereta Api                         |                     |      |   |
| Dari :                                       | Ke :                | :Rp  | - |
| E. Ongkos Kendaraan Dinas                    |                     |      |   |
| Dari :                                       | Ke :                | :Rp  | - |
| F. Ongkos Sewa Kendaraan                     |                     |      |   |
| Dari :                                       | Ke :                | :Rp  | - |
| Uang Harian                                  | : 0 hari X Rp. 0,00 | : Rp | - |
| Uang Penginapan / hotel                      | : 0 hari X Rp. 0,00 | : Rp | - |
| Uang Representatif                           | : 0 hari X Rp. 0,00 | : Rp | - |
| Pengeluaran riil :                           |                     | : Rp | - |
| a. Biaya ke dan dari bandara SMB II          |                     |      |   |
| b. Biaya dari dan ke bandara tujuan          |                     |      |   |
| Uang Diklat                                  | : 0 hari X Rp. 0,00 | : Rp | - |

**TOTAL : Rp -**

Terbilang : nihil

Talang Ubi, 00 Januari 2021

Bendahara pengeluaran,

Yang Bepergian,

Nama  
Pangkat/Gol  
NIP.

Nama  
NIP

BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

**KOP SKPD**

**PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lamp. SPPD Nomor : .....  
 Tanggal : .....

| No | Perincian Biaya    |              | Keterangan                      |
|----|--------------------|--------------|---------------------------------|
|    |                    |              | .....<br>Maksud Perjalanan..... |
| 1  | Uang saku          | hr x .....   |                                 |
| 2  | Penginapan         | m/m x .....  |                                 |
| 3  | Transport lokal PP | hari x ..... |                                 |
| 4  | Uang Makan         | hari x ..... |                                 |
|    | Jumlah             |              |                                 |

Terbilang : .....

Telah dibayar sejumlah  
 .....

Talang Ubi, / /2021  
 Telah menerima jumlah uang sebesar  
 .....

**Bendahara Pengeluaran**

**Yang Menerima**

.....Nama.....  
 NIP. ....

.....Nama.....  
 NIP. ....

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah Rp.....  
 Yang telah dibayar semula Rp.....  
 Sisa kurang lebih Rp.....

SETUJU DIBAYAR  
 PENGGUNA ANGGARAN

PPTK PERJALANAN DINAS

.....Nama.....  
 NIP. ....

.....Nama.....  
 NIP. ....

BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO



**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Nomor : .....  
Tahun Anggaran : .....  
Kode Rekening : .....

**KWITANSI**

Mengetahui/Menyetujui,

Sudah diterima dari : .....  
Uang Sebesar : .....  
Untuk Keperluan : .....  
: .....  
: .....

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Talang Ubi, 2021  
Yang Menerima,

**Jumlah Rp : 0.00**

BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | LUAR KOTA          | DALAM KOTA<br>LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN) JAM | DIKLAT             |
|-----|---------------------|--------|--------------------|---|--------------------|
|     |                     |        | A1, A2, B1, B2, C1 | A1, A2, B1, B2, C1                          | A1, A2, B1, B2, C1 |
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)                | (5)   | (6)                |
| 1.  | ACEH                | OH     | 360.000,00         | 140.000,00                                  | 110.000,00         |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | 370.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 3.  | RIAU                | OH     | 370.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | 370.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 5.  | JAMBI               | OH     | 370.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OH     | 380.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OH     | 380.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 8.  | LAMPUNG             | OH     | 380.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 9.  | BENGGULU            | OH     | 380.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | 410.000,00         | 160.000,00                                  | 120.000,00         |
| 11. | BANTEN              | OH     | 370.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | 430.000,00         | 170.000,00                                  | 130.000,00         |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OH     | 530.000,00         | 210.000,00                                  | 160.000,00         |
| 14. | JAWA TENGAH         | OH     | 370.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | 420.000,00         | 170.000,00                                  | 130.000,00         |
| 16. | JAWA TIMUR          | OH     | 410.000,00         | 160.000,00                                  | 120.000,00         |
| 17. | BALI                | OH     | 480.000,00         | 190.000,00                                  | 140.000,00         |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | 440.000,00         | 180.000,00                                  | 130.000,00         |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | 430.000,00         | 170.000,00                                  | 130.000,00         |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | 380.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | 360.000,00         | 140.000,00                                  | 110.000,00         |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | 380.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | 430.000,00         | 170.000,00                                  | 130.000,00         |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | 430.000,00         | 170.000,00                                  | 130.000,00         |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OH     | 370.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 26. | GORONTALO           | OH     | 370.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OH     | 410.000,00         | 160.000,00                                  | 120.000,00         |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OH     | 430.000,00         | 170.000,00                                  | 130.000,00         |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OH     | 370.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | 380.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 31. | MALUKU              | OH     | 380.000,00         | 150.000,00                                  | 110.000,00         |
| 32. | MALUKU UTARA        | OH     | 430.000,00         | 170.000,00                                  | 130.000,00         |
| 33. | PAPUA               | OH     | 580.000,00         | 230.000,00                                  | 170.000,00         |
| 34. | PAPUA BARAT         | OH     | 480.000,00         | 190.000,00                                  | 140.000,00         |

B. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| NO. | URAIAN                         | SATUAN | LUAR KOTA  | DALAM KOTA<br>LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN) JAM | TINGKAT<br>PERJALANAN<br>DINAS |
|-----|--------------------------------|--------|------------|---|--------------------------------|
|     |                                |        | (3)        | (4)   | (5)                            |
| 1.  | PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH | OH     | 250.000,00 | 125.000,00                                  | A1                             |
| 2.  | PEJABAT ESELON I               | OH     | 200.000,00 | 100.000,00                                  | A2                             |
| 3.  | PEJABAT ESELON II              | OH     | 150.000,00 | 75.000,00                                   | A2                             |

C. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN I

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | FULLBOARD<br>DI LUAR KOTA | FULLBOARD DI<br>DALAM KOTA | FULLDAY/<br>HALFDAY DI<br>DALAM KOTA | RESIDENCE DI<br>DALAM KOTA |
|-----|---------------------|--------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|     |                     |        | A1, A2, B1, B2, C1        | A1, A2, B1, B2, C1         | A1, A2, B1, B2, C1                   | A1, A2, B1, B2, C1         |
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)                       | (5)                        | (6)                                  | (7)                        |
| 1.  | ACEH                | OH     | Rp120.000,00              | Rp120.000,00               | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 3.  | RIAU                | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp85.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 5.  | JAMBI               | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OH     | Rp120.000,00              | Rp120.000,00               | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OH     | Rp120.000,00              | Rp120.000,00               | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 8.  | LAMPUNG             | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 9.  | BENGGULU            | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 11. | BANTEN              | OH     | Rp120.000,00              | Rp120.000,00               | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | Rp150.000,00              | Rp150.000,00               | Rp105.000,00                         | Rp150.000,00               |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OH     | Rp180.000,00              | Rp180.000,00               | Rp130.000,00                         | Rp180.000,00               |
| 14. | JAWA TENGAH         | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 15. | D. I. YOGYAKARTA    | OH     | Rp140.000,00              | Rp140.000,00               | Rp100.000,00                         | Rp140.000,00               |
| 16. | JAWA TIMUR          | OH     | Rp140.000,00              | Rp140.000,00               | Rp100.000,00                         | Rp140.000,00               |
| 17. | BALI                | OH     | Rp160.000,00              | Rp160.000,00               | Rp115.000,00                         | Rp160.000,00               |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | Rp150.000,00              | Rp150.000,00               | Rp105.000,00                         | Rp150.000,00               |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | Rp140.000,00              | Rp140.000,00               | Rp100.000,00                         | Rp140.000,00               |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | Rp120.000,00              | Rp120.000,00               | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | Rp150.000,00              | Rp150.000,00               | Rp105.000,00                         | Rp150.000,00               |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | Rp150.000,00              | Rp150.000,00               | Rp105.000,00                         | Rp150.000,00               |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 26. | GORONTALO           | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OH     | Rp120.000,00              | Rp120.000,00               | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OH     | Rp150.000,00              | Rp150.000,00               | Rp105.000,00                         | Rp150.000,00               |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 31. | MALUKU              | OH     | Rp120.000,00              | Rp120.000,00               | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 32. | MALUKU UTARA        | OH     | Rp130.000,00              | Rp130.000,00               | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 33. | PAPUA               | OH     | Rp200.000,00              | Rp200.000,00               | Rp140.000,00                         | Rp200.000,00               |
| 34. | PAPUA BARAT         | OH     | Rp160.000,00              | Rp160.000,00               | Rp115.000,00                         | Rp160.000,00               |

KETERANGAN :  
 OH : Orang Hari

BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,  
 dto  
 H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR Tahun 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

| NO  | URAIAN              | SATUAN | Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK | Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I, II dan Ajudan | Eselon III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara PKK | Eselon IV, Gol IIIa-c, Ketua Pokja dan Anggota PKK | Gol II, Gol I, dan Pegawai Non ASN |
|-----|---------------------|--------|---|--|---|--|------------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | A1<br>(4)   | A2<br>(5)  | B1<br>(6)   | B2<br>(7)  | C1<br>(8)                          |
| 1.  | ACEH                | OH     | 4.420.000,00  | 3.526.000,00                                     | 1.294.000,00  | 556.000,00   | 556.000,00                         |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | 4.960.000,00  | 1.518.000,00                                     | 1.100.000,00  | 530.000,00   | 530.000,00                         |
| 3.  | RIAU                | OH     | 3.820.000,00  | 3.119.000,00                                     | 1.650.000,00  | 852.000,00   | 852.000,00                         |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | 4.275.000,00  | 1.854.000,00                                     | 1.037.000,00  | 792.000,00   | 792.000,00                         |
| 5.  | JAMBI               | OH     | 4.000.000,00  | 3.337.000,00                                     | 1.212.000,00  | 580.000,00   | 580.000,00                         |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OH     | 5.236.000,00  | 3.332.000,00                                     | 1.353.000,00  | 650.000,00   | 650.000,00                         |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OH     | 5.850.000,00  | 3.083.000,00                                     | 1.571.000,00  | 861.000,00   | 861.000,00                         |
| 8.  | LAMPUNG             | OH     | 4.491.000,00  | 2.067.000,00                                     | 1.140.000,00  | 580.000,00   | 580.000,00                         |
| 9.  | BENGKULU            | OH     | 2.071.000,00  | 1.628.000,00                                     | 1.546.000,00  | 630.000,00   | 630.000,00                         |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | 3.827.000,00  | 2.838.000,00                                     | 1.957.000,00  | 622.000,00   | 622.000,00                         |
| 11. | BANTEN              | OH     | 5.725.000,00  | 2.373.000,00                                     | 1.000.000,00  | 718.000,00   | 718.000,00                         |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | 5.381.000,00  | 2.755.000,00                                     | 1.006.000,00  | 570.000,00   | 570.000,00                         |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OH     | 5.850.000,00  | 2.755.000,00                                     | 992.000,00  | 730.000,00   | 730.000,00                         |
| 14. | JAWA TENGAH         | OH     | 4.242.000,00  | 2.695.000,00                                     | 954.000,00  | 600.000,00   | 600.000,00                         |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | 5.017.000,00  | 1.480.000,00                                     | 1.384.000,00  | 845.000,00   | 845.000,00                         |
| 16. | JAWA TIMUR          | OH     | 4.400.000,00  | 1.946.000,00                                     | 1.076.000,00  | 664.000,00   | 664.000,00                         |
| 17. | BALI                | OH     | 4.890.000,00  | 1.605.000,00                                     | 1.418.000,00  | 910.000,00   | 910.000,00                         |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | 3.500.000,00  | 2.648.000,00                                     | 990.000,00  | 580.000,00   | 580.000,00                         |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | 3.000.000,00  | 1.493.000,00                                     | 1.355.000,00  | 550.000,00   | 550.000,00                         |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | 2.654.000,00  | 1.538.000,00                                     | 1.160.000,00  | 538.000,00   | 538.000,00                         |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | 4.901.000,00  | 3.391.000,00                                     | 1.600.000,00  | 659.000,00   | 659.000,00                         |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | 4.797.000,00  | 3.316.000,00                                     | 1.500.000,00  | 540.000,00   | 540.000,00                         |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | 4.000.000,00  | 2.188.000,00                                     | 1.507.000,00  | 804.000,00   | 804.000,00                         |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | 4.000.000,00  | 2.188.000,00                                     | 1.507.000,00  | 804.000,00   | 804.000,00                         |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OH     | 4.919.000,00  | 2.290.000,00                                     | 924.000,00  | 782.000,00   | 782.000,00                         |
| 26. | GORONTALO           | OH     | 4.168.000,00  | 2.549.000,00                                     | 1.431.000,00  | 764.000,00   | 764.000,00                         |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OH     | 4.076.000,00  | 2.381.000,00                                     | 1.075.000,00  | 704.000,00   | 704.000,00                         |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OH     | 4.820.000,00  | 1.550.000,00                                     | 1.020.000,00  | 732.000,00   | 732.000,00                         |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OH     | 2.409.000,00  | 2.027.000,00                                     | 1.567.000,00  | 951.000,00   | 951.000,00                         |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | 2.475.000,00  | 2.059.000,00                                     | 1.297.000,00  | 786.000,00   | 786.000,00                         |
| 31. | MALUKU              | OH     | 3.467.000,00  | 3.240.000,00                                     | 1.048.000,00  | 667.000,00   | 667.000,00                         |
| 32. | MALUKU UTARA        | OH     | 3.440.000,00  | 3.175.000,00                                     | 1.073.000,00  | 600.000,00   | 600.000,00                         |
| 33. | PAPUA               | OH     | 3.859.000,00  | 3.318.000,00                                     | 2.521.000,00  | 829.000,00   | 829.000,00                         |
| 34. | PAPUA BARAT         | OH     | 3.872.000,00  | 3.212.000,00                                     | 2.056.000,00  | 718.000,00   | 718.000,00                         |

BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HFRRI AMALI INDO



## FASILITAS TRANSPORT

| NO | PEJABAT NEGARA  | TINGKAT PERJALANAN DINAS | KELAS TRANSPORTASI |               |                   |
|----|---|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|    |   |                          | PESAWAT UDARA      | KAPAL LAUT    | KERETA API/BUS    |
| 1  | Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK | A1                       | Bisnis             | VIP Kelas I A | Spesial/Eksekutif |
| 2  | Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II / Setara                                       | A2                       | Ekonomi            | VIP Kelas I A | Spesial/Eksekutif |
| 3  | Eselon III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara PKK                           | B1                       | Ekonomi            | Kelas I A     | Eksekutif         |
| 4  | Eselon IV, Gol IIIa-c, Ketua Pokja dan Anggota PKK                                | B2                       | Ekonomi            | Kelas II A    | Eksekutif         |
| 5  | Gol II, I, dan Pegawai Non ASN  | C1                       | Ekonomi            | Kelas II A    | Eksekutif         |

**BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**H. HERI AMALINDO**

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR 16 Tahun 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**SATUAN BIAYA TAKSI**

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | BESARAN    |
|-----|---------------------|--------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)        |
| 1.  | ACEH                | OK     | 123.000,00 |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OK     | 232.000,00 |
| 3.  | RIAU                | OK     | 94.000,00  |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OK     | 137.000,00 |
| 5.  | JAMBI               | OK     | 147.000,00 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OK     | 190.000,00 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OK     | 128.000,00 |
| 8.  | LAMPUNG             | OK     | 167.000,00 |
| 9.  | BENGKULU            | OK     | 109.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OK     | 90.000,00  |
| 11. | BANTEN              | OK     | 446.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT          | OK     | 166.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OK     | 256.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH         | OK     | 75.000,00  |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OK     | 118.000,00 |
| 16. | JAWA TIMUR          | OK     | 194.000,00 |
| 17. | BALI                | OK     | 159.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OK     | 231.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OK     | 108.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OK     | 135.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OK     | 111.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OK     | 150.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OK     | 450.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OK     | 102.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OK     | 138.000,00 |
| 26. | GORONTALO           | OK     | 240.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OK     | 313.000,00 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OK     | 145.000,00 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OK     | 165.000,00 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OK     | 171.000,00 |
| 31. | MALUKU              | OK     | 240.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA        | OK     | 215.000,00 |
| 33. | PAPUA               | OK     | 431.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT         | OK     | 182.000,00 |

BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR Tahun 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

| NO. | TEMPAT KEDUDUKAN                | KABUPATEN/KOTA TUJUAN          | SATUAN | BESARAN    |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|--------|------------|
| (1) | (2)                             | (3)                            | (4)    | (5)        |
|     | SUMATERA SELATAN                |                                |        |            |
| 1.  | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kota Palembang                 | OK     | 265.000,00 |
| 2.  | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kab. Banyuasin                 | OK     | 203.000,00 |
| 3.  | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kab. Empat Lawang              | OK     | 315.000,00 |
| 4.  | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kab. Lahat                     | OK     | 250.000,00 |
| 5.  | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kab. Muara Enim                | OK     | 235.000,00 |
| 6.  | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kab. Musi Banyuasin            | OK     | 235.000,00 |
| 7.  | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kab. Musi Rawas                | OK     | 320.000,00 |
| 8.  | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kab. Musi Rawas Utara          | OK     | 325.000,00 |
| 9.  | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kab. Ogan Ilir                 | OK     | 205.000,00 |
| 10. | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kab. Ogan Komering Ilir        | OK     | 205.000,00 |
| 11. | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kab. Ogan Komering Ulu         | OK     | 248.000,00 |
| 12. | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kab. Ogan Komering Ulu Timur   | OK     | 245.000,00 |
| 13. | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | OK     | 250.000,00 |
| 14. | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kota Lubuk Linggau             | OK     | 290.000,00 |
| 15. | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kota Pagar Alam                | OK     | 280.000,00 |
| 16. | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kota Prabumulih                | OK     | 205.000,00 |

BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR 16 Tahun 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**STANDARISASI BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA  
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

| No | Asal       | Tujuan             | Perkiraan Jarak Tempuh (KM) | Jumlah Liter (PP) | TOL (Rp)     | Penyemberangan (Rp) | Besaran Uang yang diberikan    |                                    |
|----|------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|    |            |                    |                             |                   |              |                     | Kendaraan Mesin Diesel (PP) Rp | Kendaraan Mesin Non Diesel (PP) Rp |
| 1  | Talang Ubi | Tanah Abang        | 52                          | 8                 | -            | -                   | 81.600,00                      | 72.000,00                          |
| 2  | Talang Ubi | Penukal            | 94                          | 14                | -            | -                   | 142.800,00                     | 126.000,00                         |
| 3  | Talang Ubi | Penukal Utara      | 76                          | 11                | -            | -                   | 112.200,00                     | 99.000,00                          |
| 4  | Talang Ubi | Abab               | 98                          | 14                | -            | -                   | 142.800,00                     | 126.000,00                         |
| 5  | Talang Ubi | Muara Enim         | 134                         | 20                | -            | -                   | 204.000,00                     | 180.000,00                         |
| 6  | Talang Ubi | Prabumulih         | 114                         | 17                | -            | -                   | 173.400,00                     | 153.000,00                         |
| 7  | Talang Ubi | Lahat              | 218                         | 32                | -            | -                   | 326.400,00                     | 288.000,00                         |
| 8  | Talang Ubi | Pagaralam          | 336                         | 48                | -            | -                   | 489.600,00                     | 432.000,00                         |
| 9  | Talang Ubi | Empat Lawang       | 442                         | 64                | -            | -                   | 652.800,00                     | 576.000,00                         |
| 10 | Talang Ubi | Lubuk Linggau      | 752                         | 108               | -            | -                   | 1.101.600,00                   | 972.000,00                         |
| 11 | Talang Ubi | Musi Banyuasin     | 246                         | 36                | -            | -                   | 367.200,00                     | 324.000,00                         |
| 12 | Talang Ubi | Banyuasin          | 394                         | 57                | -            | -                   | 581.400,00                     | 513.000,00                         |
| 13 | Talang Ubi | Ogan Komering Ilir | 312                         | 45                | -            | -                   | 459.000,00                     | 405.000,00                         |
| 14 | Talang Ubi | Martapura          | 390                         | 56                | -            | -                   | 571.200,00                     | 504.000,00                         |
| 15 | Talang Ubi | Baturaja           | 320                         | 46                | -            | -                   | 469.200,00                     | 414.000,00                         |
| 16 | Talang Ubi | Muratara           | 802                         | 115               | -            | -                   | 1.173.000,00                   | 1.035.000,00                       |
| 17 | Talang Ubi | Muara Dua          | 458                         | 66                | -            | -                   | 673.200,00                     | 594.000,00                         |
| 18 | Talang Ubi | Musi Rawas         | 482                         | 69                | -            | -                   | 703.800,00                     | 621.000,00                         |
| 19 | Talang Ubi | Ogan Ilir          | 286                         | 41                | -            | -                   | 418.200,00                     | 369.000,00                         |
| 20 | Talang Ubi | Palembang          | 200                         | 57                | 40.000,00    | -                   | 581.400,00                     | 513.000,00                         |
| 21 | Talang Ubi | Bandar Lampung     | 420                         | 120               | 520.000,00   | -                   | 1.224.000,00                   | 1.080.000,00                       |
| 22 | Talang Ubi | Jambi              | 440                         | 125               | -            | -                   | 1.275.000,00                   | 1.125.000,00                       |
| 23 | Talang Ubi | Bengkulu           | 378                         | 108               | -            | -                   | 1.101.600,00                   | 972.000,00                         |
| 24 | Talang Ubi | Padang             | 712                         | 203               | -            | -                   | 2.070.600,00                   | 1.827.000,00                       |
| 25 | Talang Ubi | Riau               | 705                         | 201               | -            | -                   | 2.050.200,00                   | 1.809.000,00                       |
| 26 | Talang Ubi | Bangka Belitung    | 340                         | 97                | -            | 1.400.000,00        | 989.400,00                     | 873.000,00                         |
| 27 | Talang Ubi | Banten             | 620                         | 177               | 1.400.000,00 | 1.200.000,00        | 1.805.400,00                   | 1.593.000,00                       |
| 28 | Talang Ubi | Jakarta            | 636                         | 181               | 1.200.000,00 | 1.200.000,00        | 1.846.200,00                   | 1.629.000,00                       |
| 29 | Talang Ubi | Bandung            | 785                         | 224               | 1.200.000,00 | 1.200.000,00        | 2.284.800,00                   | 2.016.000,00                       |

Catatan :

1. untuk daerah tujuan diluar tabel diatas disesuaikan dengan perhitungan jarak tempuh (Km)
2. untuk kendaraan mesin diesel selain bus diberikan sebesar Rp. 10.200 / liter / 7 Km
3. untuk kendaraan mesin non diesel selain bus diberikan sebesar Rp. 9000 / liter / 7 Km

BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

**HERI AMALINDO**

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR 16 Tahun 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**TARIF LUMPSUM BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH**

| No | Uraian / Tujuan | Golongan      | Golongan      | Biaya Pindah Dalam Kabupaten | Keterangan  |
|----|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|---|
| 1  | TL. UBI         | Tanah Abang   | III/D - IV/D  | 1.500.000                    | Dibayar 100% dari tarif   |
|    |                 | Penukal       | III/A - III/C | 1.250.000                    | Antara kecamatan yang tidak melalui ibukota kabupaten dibayar 50% |
|    |                 | Penukal Utara | II/A - II/D   | 1.000.000                    |   |
|    |                 | Abab          | I/A - I/D     | 750.000                      |   |

**BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

**H. HERI AMALINDO**

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 16 Tahun 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN  
NOMOR .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Organisasi : .....  
Kementrian/Lembaga : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Organisasi : .....  
Dinas/Kantor/Badan/Biro : .....

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak / penting tidak dapat ditunda

Yaitu,.....  
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat / pegawai negeri lain.

Demikian pernyataan ini dibuat denan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....  
Yang membuat pernyataan

.....

BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 16 Tahun 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Satker : .....  
Dinas/Kantor/Badan/Biro : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor ..... Tanggal, ..... dan SPD Nomor ..... Tanggal ..... atas nama :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Satker : .....  
Dinas/Kantor/Badan/Biro : .....

Dibatalkan sesuai dengan Surat pernyataan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ..... Tanggal, .....

Berkenan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa ..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp ..... sehingga dibebankan DPA..... Tanggal, ..... Satker.....

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

.....  
Yang membuat pernyataan

.....

BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO